



P E N E T A P A N

Nomor : 165 / Pdt.P / 2024 / PN Jkt Brt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

Nama : Maria Ulfah
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Oktober 1986
Alamat : Jl.Kebon Kelapa Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kamal
Kec.Kalideres Jakarta Barat
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wirausaha
Kewarganegaraan : WNI
No. KTP : 3173064910860003

Selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 03 Pebruari 2024 dibawah Nomor. 165 / Pdt.P /2024/ PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Perihal : Permohonan Pengesahan kematian orang tua (Ayah)
2. Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Mursani dan Ladjuni secara agama Islam
3. Bahwa atas pernikahan tersebut Orang tua pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak yang diantaranya :
 1. Zaenal Abidin
 2. Juhairiah (Almarhumah)
 3. Siti Nurjanah
 4. Maria Ulfah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua pemohon bernama Ladjuni meninggal pada tanggal 08 Desember 2007 dikarenakan sakit.
5. Bahwa selama Orang tua pemohon meninggal dunia, Orang tua pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa akta kematian karena belum pernah dicatat sesuai amanat Undang-undang yang Berlaku Republik Indonesia.
6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian orang tua pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan telah meninggal dunia orang tua/ayahatas nama Ladjuni tanggal 08 Desember 2007 dikarenakan sakit Sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada pemohon untuk mencatat Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk mencatatkan dibuku register Akta Kematian orang tua/ayah pemohon atas nama Ladjuni
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap yang bersangkutan dan selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan Foto copy surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Ulfah, diberi tanda (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Willy Ferdiansyah, diberi tanda (bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan, diberi tanda (bukti P-3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI diberi tanda (bukti P-4);
5. Foto copy Print Out Pemakaman, diberi tanda (bukti P-5);

Menimbang bahwa surat-surat bukti, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. **ZAENAL ABIDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Abang Kandung Pemohon ;
 - Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Mursani dan Ladjuni secara agama Islam
 - Bahwa atas pernikahan tersebut Orang tua pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak yang diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zaenal Abidin

2. Juhairiah (Almarhumah)

3. Siti Nurjanah

4. Maria Ulfah

- Bahwa orang tua pemohon bernama Ladjuni meninggal pada tanggal 08 Desember 2007 dikarenakan sakit.
- Bahwa selama Orang tua pemohon meninggal dunia, Orang tua pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa akta kematian karena belum pernah dicatat sesuai amanat Undang-undang yang Berlaku Republik Indonesia.
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian orang tua pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

2. **ABU BAKAR SIDIK**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Keponakan Pemohon ;
- Bahwa orang tua pemohon telah melangsungkan pernikahan antara Mursani dan Ladjuni secara agama Islam
- Bahwa atas pernikahan tersebut Orang tua pemohon dikarunia 4 (Empat) orang anak yang diantaranya :
 1. Zaenal Abidin
 2. Juhairiah (Almarhumah)
 3. Siti Nurjanah
 4. Maria Ulfah
- Bahwa Orang tua pemohon bernama Ladjuni meninggal pada tanggal 08 Desember 2007 dikarenakan sakit.
- Bahwa selama Orang tua pemohon meninggal dunia, Orang tua pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa akta kematian karena belum pernah dicatat sesuai amanat Undang-undang yang Berlaku Republik Indonesia.
- Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan kematian orang tua pemohon sebagai bukti agar bisa dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan karena belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta Kematian dan karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan kematian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan kematian dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Kebon Kelapa Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa pencatatan Akte Kematian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan hukum Pemohon

Halaman 4 Penetapan No.165/Pdt.P/2024/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(volunter), maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia orang tua/ayahatas nama Ladjuni tanggal 08 Desember 2007 dikarenakan sakit Sah menurut Hukum.
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan untuk mencatatkan Akte Kematian Ayah Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.211.800,- (Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, Tanggal : 07 Maret 2024, oleh : Toga Napitupulu, S.H. M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh : Irsyaf Lubis, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Irsyaf Lubis, S.H.

Toga Napitupulu, S.H.M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pnbp Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
- Pnbp Pertama.....Rp. 10.000,00
- Proses.....Rp.150.000,00
- Penggandaan.....Rp. 1.800,00
- RedaksiRp. 10.000,00
- MateraiRp. 10.000,00
- J u m l a hRp.211.800,00 (Dua ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah);